



**PUTUSAN**

**Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SASMITA**, bertempat tinggal di Asrama Polri Blok E No.7 Rt.002 Rw.007 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai **PENGUGAT I**;
2. **MIGMUWATI**, bertempat tinggal di Asrama Polri Blok E No.7 Rt.002 Rw.007 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai **PENGUGAT II**;  
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Hj.TATIN SUPRIHATIN,S.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Forum Madani Indonesia (FMMI) berkantor di Jl.DR A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 16 Oktober 2023 di bawah register Nomor 465/SK/ 2023/ PN Bkn;

Lawan:

1. **SUYATI**, bertempat tinggal di Jl. Alpokat Rt. 010 Rw. 004 Desa Sei Lembu, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, sebagai **TERGUGAT I**;
  2. **KUD/KOPSA MEKAR JAYA**, beralamat di Desa Sei Lembu Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
  3. **PT. BANK SINARMAS**, beralamat di Jalan Riau Pekanbaru, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 13 Oktober 2023 dalam Register Nomor 99/Pdt.G/2023/ PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**POSITA :**

1. Bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama almarhum Saharudin Amin dengan almarhumah Supi'ah;
2. Bahwa Tergugat I adalah kakak ipar Para Penggugat yang merupakan istri dari saudara kandung Para Penggugat yang bernama almarhum Sahdi yang meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2023;
3. Bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat adalah peserta Transmigrasi sehingga orang tua Para Penggugat memperoleh sebidang lahan perkebunan dengan luas 20.000 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998 dan lahan pekarangan rumah seluas 5.000 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 740 tanggal 11 September 1996, Surat Ukur Nomor 13370/1996 tanggal 11 September 1996 terletak di Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
4. Bahwa setelah memperoleh lahan sebagaimana tersebut diatas, secara fisik dikuasai oleh orang tua Para Penggugat hingga orang tua laki-laki Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 2007 sedangkan orang tua perempuan Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2011;
5. Bahwa setelah meninggalnya ibu Para Penggugat tersebut oleh karena saudara kandung Para Penggugat bernama almarhum Sahdi tinggal dilokasi objek tersebut kemudian dipercayakan untuk melakukan pengurusan terhadap harta milik orang tua Para Penggugat dimaksud;
6. Bahwa meskipun telah dipercayakan kepada saudara kandung Para Penggugat bernama almarhum Sahdi melakukan pengurusan terhadap harta orang tua Para Penggugat dimaksud dan bahkan almarhum Sahdi

*Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn*



bersama Tergugat menikmati hasil dari perkebunan kelapa sawit yang dimiliki orang tua Para Penggugat tersebut tanpa membaginya kepada Para Penggugat;

7. Bahwa atas tindakan almarhum Sahdi bersama Tergugat tersebut pada awal mulanya tidak Para Penggugat permasalahan, namun ternyata dengan adanya sikap Para Penggugat yang demikian telah dimanfaatkan oleh Tergugat dan bahkan setelah meninggalnya saudara kandung Para Penggugat bernama Sahdi pada tanggal 7 Mei 2023, Tergugat mengklaim kepemilikan lahan dimaksud dan bahkan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah menjadikan alas hak atas lahan tersebut sebagai jaminan peminjaman uang yang dilakukan Tergugat pada Turut Tergugat;
8. Bahwa adalah keliru bilamana Tergugat berasumsi selaku pemilik atas lahan orangtua Para Penggugat dimaksud apalagi ada itikad Tergugat ingin menguasai dan memiliki lahan orang tua Para Penggugat dimaksud, sehingga dengan adanya perbuatan Tergugat sehingga dengan demikian jelas-jelas perbuatan Tergugat tersebut telah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrech matigadaad*).
9. Bahwa sebagaimana pengertian Perbuatan Melawan Hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrecht-matigedaad*) menurut Hoge Raad diartikan sebagai berbuat atau tidak ber-buat yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain yang terdiri dari empat kriteria yakni :
  1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
  2. melanggar hak subyektif orang lain ;
  3. melanggar kaidah kesusilaan ;

*Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn*



4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian ;
10. Bahwa oleh karena tidak ada lagi itikad baik dari Tergugat telah menyebabkan Para Penggugat merasa was-was dan tidak tenang oleh karena selain mengklaim kepemilikan lahan ada indikasi Tergugat ingin mengalihkan lahan dimaksud kepada pihak lain, apalagi pada saat sekarang ini tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah menjadikan jaminan alas hak lahan dimaksud kepada Turut Tergugat, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang guna mempertahankan kepemilikan lahan orang tua Para Penggugat tersebut.
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Para Penggugat selaku anak kandung dari pasangan suami istri bernama almarhum Saharudin Amin dengan almarhumah Supi'ah pemilik objek sebagaimana tersebut diatas telah dirugikan secara Moril dan Materiil sebagai berikut:

a. Kerugian Moril:

Berupa perasaan tidak tenang dan perasaan stress dan gelisah berkepanjangan akibat Para Penggugat tidak bisa menjaga dan mempertahankan hak milik orang tua Para Penggugat dan dengan telah digadaikannya alas hak lahan milik orang tua Para Penggugat oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, sehingga dengan demikian telah mengganggu ketenangan jiwa Para Penggugat, yang jika dikompensasikan dalam nilai rupiah bernilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat secara seketika;

b. Kerugian Materiil;

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat atas tindakan Tergugat yang menguasai dan menikmati hasil dari lahan milik orang tua Para Penggugat semenjak tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan perincian :

*Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil perkebunan sawit semenjak tahun 2012 hingga tahun 2023 yaitu selama 11 (sebelas) tahun atau selama 132 (seratus tiga puluh dua) bulan, dimana untuk hasil dari perkebunan sawit tersebut adalah senilai Rp.4.000.000, / bulan sehingga dengan demikian kerugian materil yang telah diderita Para Penggugat yaitu  $\text{Rp.4.000.000,} \times 132/\text{bulan} = \text{Rp.528.000.000,}$  (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah); sehingga total kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp.1.528.000.000- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);

12. Bahwa guna menjamin gugatan Para Penggugat nantinya tidak sia-sia, supaya lahan milik orang tua Para Penggugat tidak dipindah tangankan oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Belsag*) terhadap lahan terperkara;
13. Bahwa oleh karena ada itikad Tergugat untuk mengalihkan objek perkara kepada pihak lain, maka untuk itu diperintahkan kepada Tergugat atau siapa saja orang suruhan Tergugat untuk menghentikan kegiatan dan/atau aktifitas serta meninggalkan objek perkara bilamana diperlukan dengan dibantu pihak yang berwajib;
14. Bahwa mengingat gugatan dan bukti-bukti yang Para Penggugat ajukan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum dan sah adanya, maka sangat beralasan kiranya putusan sengketa ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebidang lahan perkebunan dengan luas 20.000 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998 dan lahan pekarangan rumah seluas 5.000 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 740 tanggal 11 September 1996, Surat Ukur Nomor 13370/1996 tanggal 11 September 1996 terletak di Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah sah milik orang tua Para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan menikmati hasil lahan perkebunan sawit dan menjadikan alas hak lahan dimaksud sebagai jaminan kepada Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht-matigedaad*);
4. Menyatakan surat-surat yang dimiliki Tergugat untuk menguasai objek perkara adalah tidak berharga dan/atau cacat hukum.
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi moril maupun materiil kepada Para Penggugat sebagaimana termuat dalam posita point 11 a dan b gugatan ini dengan jumlah keseluruhan Rp.1.528.000.000- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat dan/atau Turut Tergugat untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 740 tanggal 11 September 1996, Surat Ukur Nomor 13370/1996 tanggal 11 September 1996 atas nama orang tua Para Penggugat kepada Para Pengugat;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja orang suruhan Tergugat untuk menghentikan kegiatan dan/atau aktifitas diatas serta meninggalkan objek perkarabilamana diperlukan dengan dibantu pihak yang berwajib.
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya Candra Putra Nugraha, S.H., dan Hardi Jaya, S.H. Advocate & Legal Konsultant pada Kantor Hukum Chandra Putra Nugraha, S.H & Partners berkantor di Jalan Agus Salim No. 17 A Bangkinang Kota 28411 Kampar-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 045/SKK/LO-CPN/XI/2023, tertanggal 21 November 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 November 2023 dibawah register Nomor 561/SK/2023/PN Bkn, Turut Tergugat I hadir Jawanis selaku Ketua KPPS Mekar Jaya dan Turut Tergugat II hadir Sarah Amelia selaku Litigation Manager dan Reino Pernando Simamora selaku Litigation Junior Officer, kesemuanya karyawan PT. BANK SINARMAS Tbk., berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: SKU.084/2023/DIR5-LGL tertanggal 02 November 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 17 November 2023 dibawah register Nomor 544/SK/2023/PN Bkn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Angelia Renata, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat :

*Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI**

**I. Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut**

Bahwa Para Penggugat didalam Gugatannya pada halaman 4 point 8 mendalilkan *"adalah keliru bilamana Tergugat I berasumsi selaku pemilik atas lahan orang tua Para Penggugat dimaksud apalagi ada itikad Tergugat I ingin menguasai dan memiliki lahan orang tua para Penggugat dimaksud, sehingga dengan adanya perbuatan Tergugat I sehingga dengan demikian jelas-jelas perbuatan Tergugat I tersebut telah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrech matigadaad)"* adalah dalil keliru yang tidak tepat dan akan Tergugat I jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I merupakan pasangan Suami istri dari Alm. SAHDI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/13/71/1990 tertanggal 05 November 1990 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Cisalak, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 1) **Fajar Rizki Alfianto** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 6297/JU/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 23 Agustus 1991;
  - 2) **Iqbal Maulana Al Amin** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 474.1/III/IST/3030/2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catat Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 22 Maret 2007;
2. Bahwa Alm. SAHDI adalah anak kandung yang pertama dari pasangan suami istri bernama Alm. Syaharudin dan Almh. Supi'ah dan memiliki 2 (dua) orang saudara kandung lainnya bernama Sdri. SASMITA (Penggugat I) dan Sdri. MIGMUWATI (Penggugat II);
3. Bahwa mertua perempuan Tergugat I yang bernama Almh. Supi'ah merupakan Peserta Transmigrasi pada tahun 1994 yang ditempatkan di Provinsi Riau dengan anggota keluarga Transmigran yang terdaftar yaitu Alm. Sahdi (Vide bukti);
4. Bahwa sebagai Peserta Transmigran Almh. Supi'ah Transmigran dan Alm. Sahdi sebagai Anggota keluarga yang terdaftar Peserta Transmigran yang ditempatkan di Provinsi Riau, maka Almh. Supi'ah berhak memperoleh Lahan Usaha berupa perkebunan kelapa sawit

*Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 20.000 M<sup>2</sup> dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998 yang terletak di Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atas nama Supi'ah dan Lahan tempat tinggal beserta rumah seluas 5.000 M<sup>2</sup> sebagaimana dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 740 tanggal 11 September 1996, Surat Ukur Nomor 13370/1996 tanggal 11 September 1996 yang terletak di Desa Sibuk IV Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atas nama Supi'ah, sehingga secara fisik dikuasai dan di Kelola oleh Almh.

Supi'ah dan Alm. Sahdi;

5. Bahwa setelah dikuasai objek Perkara A quo oleh Almh. Supi'ah dan Alm. Sahdi dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2011 ± 17 (tujuh belas) tahun Almh. Supi'ah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2011, sehingga penguasaan dan pengelolaan terhadap objek Perkara A quo dilanjutkan oleh Alm. Sahdi bersama Tergugat I yang mana Para Penggugat tidak pernah ikut serta dalam merawat Objek Perkara A quo;
6. Bahwa setelah dilanjutkannya penguasaan dan pengelolaan oleh Alm. Sahdi bersama Tergugat I terhadap objek Perkara A quo pada tanggal 07 Mei 2023 Alm. Sahdi meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :140/445/IV-I/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Bangkinang tertanggal 07 Mei 2023, sehinga sampai saat ini Penguasaan dan Pengelolaan terhadap objek perkara A quo dikuasai dan dirawat oleh Tergugat I tanpa ada campur tangan dari Para Penggugat baik secara materil maupun perawatan secara fisik;
7. Bahwa setelah Tergugat I baca dengan cermat dan teliti Gugatan Para Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I di Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Perkara Nomor : 99/Pdt.G/2023/PN Bkn tidaklah tepat;
8. Bahwa inti dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di ajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap penguasaan lahan perkebunan seluas 20.000 M<sup>2</sup> dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur

*Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998 Sertifikat Hak Milik Nomor 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998 yang terletak di Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atas nama Supi'ah dan lahan perkarangan rumah seluas 5.000 M<sup>2</sup> sebagaimana dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 740 tanggal 11 September 1996, Surat Ukur Nomor 13370/1996 tanggal 11 September 1996 yang terletak di Desa Sibuk IV Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atas nama Supi'ah yang **merupakan Harta Peninggalan (Warisan) dari Alm. Supi'ah (mertua) dan Alm. Sahdi (suami) Tergugat I, sehingga Tergugat I dan anak-anak Tergugat I termasuk Ahli Waris dari Alm. Supi'ah dan Alm. Sahdi;**
9. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia No 3 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :*
- a. Perkawinan
  - b. **Waris**
  - c. Wasiat
  - d. hibah
  - e. Wakaf
  - f. Zakat
  - g. Infaq
  - h. Shadaqah dan
  - i. *Ekonomi Syari'ah*
- dan Pasal 50 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 3 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi *"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49";*

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa yang menjadi Objek Perkara A quo adalah Lahan Usaha berupa perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M<sup>2</sup> dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998 Sertifikat Hak Milik Nomor 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998 yang terletak di Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atas nama Supi'ah dan Lahan tempat tinggal beserta rumah seluas 5.000 M<sup>2</sup> sebagaimana dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 740 tanggal 11 September 1996, Surat Ukur Nomor 13370/19 96 tanggal 11 September 1996 yang terletak di Desa Sibuk IV Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atas nama Supi'ah sebagai Objek Perkara A quo yang merupakan Harta Peninggalan (WARISAN) dan Para Pihak menganut Agama Islam, maka yang berhak dalam kewenangan mengadili adalah Pengadilan Agama, sehingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah ditolak dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
11. Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan*";
12. Bahwa mengingat Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menganut asas personifikasi islam terhadap Peradilan Agama, maka segala Kompetensi Absolut yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bangkinang harus dikesampingkan apabila disebutkan sebagai Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;
13. Bahwa Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama dibidang waris dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu penentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian yang diperoleh para pihak



(subjek), Penentuan mengenai harta Peninggalan (Objek Perkara A quo);

14. Bahwa ketiga hal tersebut merupakan sengketa waris, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang tidak memiliki kewenangan mengadili atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di dalilkan oleh Para Penggugat, yang seyogyanya menjadi Kewenangan Mengadili Pengadilan Agama, sehingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah ditolak dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

15. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Sub Kamar Perdata Umum tentang kesalahan menerapkan Hukum Acara Perdata, dalam hal :

**1. Eksepsi tentang Kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu dengan putusan sela.**

**2. Intervensi terhadap sita jaminan**

**3. Tentang “pihak keluarga serta orang terdekat” yang disumpah sebagai saksi dalam perkara perceraian**

Maka putusan Judex Facti pada masalah Nomor 1 harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum acara (Pasal 136 HIR).

Bahwa berdasarkan Hukum sudah sepatutnya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 99/Pdt.G/2023/PN Bkn menjatuhkan Putusan Sela.

## II. Tentang Eksepsi Kurang Pihak (Plurium litis Consortium)

1. Bahwa yang menjadi objek Perkara A quo Lahan Usaha berupa perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M<sup>2</sup> dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998 Sertifikat Hak Milik Nomor 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998 yang terletak di Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atas nama Supi'ah dan Lahan tempat tinggal beserta rumah seluas 5.000 M<sup>2</sup> sebagaimana dengan alas hak

*Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 740 tanggal 11 September 1996, Surat Ukur Nomor 13370/19 96 tanggal 11 September 1996 yang terletak di Desa Sibua IV Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atas nama Supi'ah merupakan Harta Peninggalan (WARIS) dari Supi'ah dan Alm. Sahdi selaku suami dari Tergugat I, yang seyogyanya Para Penggugat menarik kedua anak dari Pasangan sah suami istri Alm. Sahdi dan Tergugat I yang bernama Fajar Rizki Alfianto dan Iqbal Maulana Al Amin, maka Pihak-Pihak dalam Gugatan Perkara A quo tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan, sehingga Gugatan A quo mengandung cacat *Error In Person* dalam bentuk (*Plurium litis consortium*);

2. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kurang Pihak dalam Putusannya No. 78 K/SIP/1972 tanggal 11 Oktober 1975 menyatakan "Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";
3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1421 K/SIP/1972 tanggal 08 Juni 1976, menyatakan "bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat"
4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546. K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 menyatakan "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini pengadilan seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya istri"
5. Bahwa berdasarkan Uraian diatas dengan tidak ditariknya kedua anak dari pasangan suami istri Alm. Sahdi dan Suyati (Tergugat I) sebagai Ahli Waris didalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Pekara Nomor : 99/Pdt.G/2023/PN Bkn harus dinyatakan ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat I mohon dianggap diulangi kembali didalam Pokok Perkara, sehingga kesemuanya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan;

*Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat terkecuali yang diakui dan dinyatakan benar oleh Hukum;
3. Bahwa Tergugat I merupakan pasangan Suami istri dari Alm. SAHDI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/13/71/1990 tertanggal 05 November 1990 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Cisalak, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 1) Fajar Rizki Alfianto sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 6297/JU/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 23 Agustus 1991
  - 2) Iqbal Maulana Al Amin sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 474.1/III/IST/3030/2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catat Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 22 Maret 2007;
4. Bahwa Alm. SAHDI adalah anak kandung yang pertama dari pasangan suami istri bernama Alm. Syaharudin dan Almh. Supi'ah dan memiliki 2 (dua) orang saudara kandung lainnya bernama Sdri. SASMITA (Penggugat I) dan Sdri. MIGMUWATI (Penggugat II);
5. Bahwa mertua perempuan Tergugat I yang bernama Almh. Supi'ah merupakan Peserta Transmigrasi berdasarkan Kartu - Seleksi Transmigran Nomor STB : AS.0I129400710 to STA. 31759400155 tertanggal 6 Juli 1994 yang tempatkan di Provinsi Riau dengan anggota keluarga Transmigran yang terdaftar yaitu Alm. Sahdi (Vide bukti);
6. Bahwa sebagai Peserta Transmigran Almh. Supi'ah Transmigran dan Alm. Sahdi sebagai Anggota keluarga yang terdaftar Peserta Transmigran yang ditempatkan di Provinsi Riau, maka Almh. Supi'ah berhak memperoleh Lahan Usaha berupa perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M<sup>2</sup> dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998 Sertifikat Hak Milik Nomor 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998 yang terletak di Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atas nama Supi'ah dan Lahan tempat tinggal beserta rumah seluas 5.000 M<sup>2</sup>

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn





- sebagaimana dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 740 tanggal 11 September 1996, Surat Ukur Nomor 13370/ 1996 tanggal 11 September 1996 yang terletak di Desa Sibuk IV Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atas nama Supi'ah, sehingga secara fisik dikuasai dan di Kelola oleh Almh. Supi'ah dan Almh. Sahdi;
7. Bahwa pada tahun 2007 Almh. Sahdi atas persetujuan Almh. Supi'ah menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998 Sertifikat Hak Milik Nomor 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998 yang terletak di Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atas nama Supi'ah sebagai Anggunan (jaminan) untuk peminjaman Uang kepada Turut Tergugat II, yang mana peminjaman uang kepada Turut Tergugat II terus berlanjut hingga sampai saat ini;
  8. Bahwa didalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat pada halaman 3 point 4 yang mendalilkan *"orang tua laki-laki Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 2007"* adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada; Bahwa Almh. Syaharudin yang merupakan orang tua laki-laki dari Para Penggugat sudah meninggal dunia sebelum Almh. Supi'ah menjadi Peserta Transmigran pada tahun 1994, sehingga yang terdaftar menjadi Peserta Transmigran pada tahun 1994 hanya Almh. Supi'ah dan Almh. Sahdi sebagai Anggota Keluarga Transmigran yang terdaftar tanpa adanya nama Para Penggugat yang ikut menjadi bagian Data Anggota Keluarga Transmigran (*Vide Bukti*);
  9. Bahwa sejak dikuasainya dan dikelolanya objek Perkara A quo oleh Almh. Supi'ah dan Almh. Sahdi dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2011 ± 17 (tujuh belas) tahun Almh. Supiah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2011, sesuai dengan surat keterangan dari Desa Sei Lembu Makmur Nomor : 145/SK-SLM/XII-2023/256 tertanggal 04 Desember 2023, sehingga penguasaan dan pengelolaan terhadap objek Perkara A quo dan hutang-piutang kepada Turut Tergugat II dilanjutkan oleh Almh. Sahdi bersama Tergugat I yang mana Para

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn



Penggugat tidak pernah ikut serta dalam merawat dan mengelola Objek Perkara A quo;

10. Bahwa setelah dilanjutkannya penguasaan dan pengelolaan oleh Alm. Sahdi bersama Tergugat I terhadap objek Perkara A quo pada tanggal 07 Mei 2023 Alm. Sahdi meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :140/445/IV-I/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Bangkinang tertanggal 07 Mei 2023, sehingga sebagai salah satu Ahli Waris dari Alm. Sahdi sampai saat ini Penguasaan dan Pengelolaan terhadap objek perkara A quo dikuasai dan dirawat oleh Tergugat I;
11. Bahwa semenjak ibu Mertua (Almh. Supi'ah) Tergugat I meninggal dunia, Tergugat I bersama Alm. Sahdi yang merawat dan mengelola Perkebunan yang tanpa adanya Perhatian dari Para Penguat untuk ikut serta merawat perkebunan tersebut, hingga dalam Kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Alm. Sahdi dan Tergugat I lah yang membayar iuran pajak Tersebut tanpa bantuan dari Para Penguat sepeserpun, sehingga Tergugat I berhak terhadap Penguasaan Objek Perkara A quo yang merupakan salah satu Ahli Waris dari Almh Supi'ah dan Alm. Sahdi

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah Tergugat I uraikan diatas, maka kiranya kepada Ketua/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. **Dalam Eksepsi**

- 1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 99/Pdt.G/2023/PN Bkn;
- 3) Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penguat tidak dapat diterima (NO)

2. **Dalam Pokok Perkara**

- 1) Menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penguat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat I Merupakan Ahli Waris dari Almh. Supi'ah dan Alm. Sahdi;

*Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn*



3) Menyatakan Tergugat I berhak menguasai Lahan Usaha berupa perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M<sup>2</sup> dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998 Sertifikat Hak Milik Nomor 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998 yang terletak di Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atas nama Supi'ah dan Lahan tempat tinggal beserta rumah seluas 5.000 M<sup>2</sup> sebagaimana dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 740 tanggal 11 September 1996, Surat Ukur Nomor 13370/ 1996 tanggal 11 September 1996 yang terletak di Desa Sibuk IV Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atas nama Supi'ah;

4) Menghukum Para Penggugat untuk membayarkan biaya yang timbul didalam Perkara ini.

**Subsida**

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex A quo Et Bono*)

**Jawaban Turut Tergugat II :**

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TURUT TERGUGAT II**.
2. Bahwa antara **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT II** sebelumnya telah sepakat dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor 018-MKJ/P-/649/KTA/MSME/IV/2021 tertanggal 06 April 2021 yang dibuat di bawah tangan (untuk selanjutnya akan disebut "**Perjanjian Kredit**").

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit, **TURUT TERGUGAT II** selaku Kreditur telah memberikan pinjaman kepada **TERGUGAT** selaku Debitur dalam bentuk Fasilitas Kredit Multiguna - Term Loan dengan jumlah sebesar Rp.49.900.000,- (*empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*), bunga sebesar 13% (*tiga belas persen*) per bulan dan jangka waktu selama 36 (*tiga puluh enam*) bulan atau 3 (*tiga*) tahun (selanjutnya akan disebut sebagai "**Fasilitas Kredit**") dimana tujuan

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn



Fasilitas Kredit adalah untuk pembiayaan usaha ekonomi produktif kepada petani sawit untuk pemeliharaan dan peningkatan produktifitas lahan kepala sawit yang dimiliki oleh petani.

Bahwa untuk memenuhi komitmen pembayaran (*Moral Obligation*) atas fasilitas pembiayaan tersebut, **TERGUGAT** telah menyerahkan sebidang tanah seluas 20.000m<sup>2</sup> (*dua puluh ribu meter persegi*), yang terletak di Kelurahan Sei Lambu Makmur/Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten/Kota Kampar, Propinsi Riau, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1952/Sei Lambu Makmur/Petapahan, atas nama **SAFIAH** (selanjutnya akan disebut "**SHM No. 1952/Sei Lambu Makmur/Petapahan**"), serta melampirkan:

- a. Surat Keterangan Jual Beli atas SHM No. 1952/Sei Lambu Makmur/Petapahan antara **Ny. SAPIAH** dengan **Tn. SAHDI** (Suami **TERGUGAT**) tertanggal 20 Februari 2010;
- b. Surat Keterangan Kopsa Mekar Jaya No. 28/KPS-MJ/III/2021 tertanggal 24 Maret 2021 yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** benar memiliki kelapa sawit sebagai mana tertuang dalam SHM No. 1952/Sei Lambu Makmur/ Petapahan;
- c. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh **TERGUGAT** beserta **Tn. SAHDI** (Pasangan **TERGUGAT**) yang salah satu klausulnya menyatakan bahwa lahan sawit yang diserahkan menurut pengakuan/pernyataan dan dokumen yang diberikan kepada **TURUT TERGUGAT II** adalah miliknya dan tidak tersangkut sengketa/masalah hukum apapun atau dengan pihak manapun serta **TERGUGAT** memberikan kuasa penuh kepada **TURUT TERGUGAT II** untuk dapat menyimpan SHM No. 1952/Sei Lambu Makmur/Petapahan selama **TERGUGAT** masih memiliki kewajiban kepada **TURUT TERGUGAT II** dan **TURUT TERGUGAT II** dapat mengalihkan SHM No. 1952/Sei Lambu Makmur/Petapahan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila **TERGUGAT** tidak memenuhi kewajiban atau melanggar Perjanjian Kredit yang sudah disepakati.

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn



3. Bahwa **TERGUGAT** telah melunasi seluruh kewajiban Fasilitas Kredit kepada **TURUT TERGUGAT II** pada tanggal 23 November 2023 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lunas Nomor 022/2023/CM/CR-MSME/XI/PKU tertanggal 23 November 2023. Namun terhadap SHM No. 1952/Sei Lambu Makmur/Petapahan belum dapat **TURUT TERGUGAT II** serahkan kembali kepada **TERGUGAT** oleh karena saat ini **TURUT TERGUGAT II** telah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan objek perkara berupa SHM No. 1952/Sei Lambu Makmur/Petapahan.
4. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** menolak dengan tegas dalil **PARA PENGGUGAT** pada Posita Gugatan angka 7 dan 10 yang mendalilkan bahwa **TERGUGAT** menjaminkan SHM No. 1952/Sei Lambu Makmur/Petapahan kepada **TURUT TERGUGAT II**. Bahwa SHM No.1952/Sei Lambu Makmur/ Petapahan hanya merupakan titipan sertifikat dan bukan merupakan Jaminan yang dibebankan Hak Tanggungan.

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran No. SE.006/2020/DIR2-MBG tentang Penyaluran Kredit Multiguna Usaha Petani Sawit (KMU-PS) yang ditetapkan tanggal 14 Februari 2020, Romawi II.A. Nomor 10 tentang Ketentuan Lain, yaitu:

- *"Untuk memastikan petani (calon debitur) memiliki tanah/lahan sawit, calon debitur wajib menyerahkan bukti kepemilikan tanah/lahan sawit kepada BSIM"*;
  - ***"Penyerahan bukti kepemilikan hak atas kebun sawit yang dicatat sebagai titipan (Moral Obligation) di BSIM dan dapat diambil jika fasilitas kredit sudah lunas"***.
5. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** menolak dengan tegas dalil **PARA PENGGUGAT** pada Petitum Gugatan angka 6 yang memohon agar menghukum **TURUT TERGUGAT II** menyerahkan Sertipikat Hak Milk Nomor 740 tanggal 11 September 1996 kepada **PARA PENGGUGAT**. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** hanya menyimpan 1 (satu) sertifikat kepemilikan atas Objek Perkara yaitu SHM No. 1952/Sei Lambu

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn





Makmur/Petapahan berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh **TERGUGAT** beserta Pasangan atas nama **Tn. SAHDI**, dan juga merujuk pada Perjanjian Kredit dimana **TERGUGAT** beserta Pasangan atas nama **Tn. SAHDI** menerangkan dan menyatakan hanya menyerahkan dan menitipkan satu sertifikat kepemilikan yaitu SHM No. 1952/Sei Lambu Makmur/Petapahan.

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, **TURUT TERGUGAT II** memohon kepada **YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO** untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 08 Januari 2024 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II tanggal 15 Januari 2024 masing-masing telah mengajukan Duplik secara tertulis yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP atas nama SASMITA No. NIK 317204509580001, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-1;

*Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP atas nama MIGMUWATI No. NIK 3172044903610001, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama SYAFIAH No.KTP 2501.1244/6511340109, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama SYAHRUDIN AMIN No.KTP 2502.547/ 141030088, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Nomor Pol. : SKEP/MINPERS-173/111/1990, diberi meterai lalu diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah antara Syahrudin Amin dengan Syafiah, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama SYAFIAH, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-30052023-0018 atas nama SYAFIAH, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kematian Nomor 3172-KM-29122023-0027 atas nama SYAHRUDIN AMIN, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3172040901098098 atas nama kepala keluarga Adrian, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3172040111160019 atas nama MIGMUWATI, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-2022019-0105 atas nama SASMITA, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2791/1991 atas nama MIGMUWATI, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-13;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 922/1.755/2023 tanggal 20 Desember 2023 atas nama MIGMUWATI, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama MIGMUWATI tanggal 01 September 2022, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-14.a;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 145/SKMD-SLM/V/2023/098 tanggal 15 Mei 2023 atas nama SAHDI, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-15;
17. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Nomor 1952 atas nama NY. SAFIAH, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-16;
18. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Nomor 740 atas nama SUPi'AH, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-17;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 74/1.755/2023 tertanggal 6 Februari 2024, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Hendra**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Almh. Supi'ah karena tetangga di cilincing Jakarta;
  - Bahwa Almh. Supi'ah datang ke Riau ikut transmigrasi program untuk istri purnawirawan Polisi;
  - Bahwa Almh. Supi'ah menjadi peserta transmigrasi ke Provinsi Riau sendiri;
  - Bahwa suami Almh. Supi'ah telah meninggal dunia sebelum Almh. Supi'ah menjadi peserta transmigrasi;
  - Bahwa Almh. Supi'ah berangkat menjadi transmigrasi pada tahun 1996;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Transmigrasi (Bukti T-1);
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung objek perkara;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Agus Ibrahim**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Almh. Supi'ah karena tetangga di cilincing Jakarta;
- Bahwa Almh. Supi'ah datang ke Riau ikut transmigrasi program untuk istri purnawirawan Polisi;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Pelelawan juga anggota transmigrasi dari Jakarta ke Riau;
- Bahwa saksi mengenal Almh Supi'ah pada tahun 1975;
- Bahwa Almh Supi'ah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Alm. Sahdi, Sasmita dan Migmuwati;
- Bahwa Almh Supi'ah berangkat menjadi peserta Transmigran antara tahun 1995 dan 1996;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi daftar anggota keluarga yang berangkat menjadi peserta Transmigran dari Almh Supi'ah
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Transmigrasi (Bukti T-1);
- Bahwa saksi mengetahui ada lahan Almh. Supi'ah karena sama-sama mendapat lahan transmigrasi seluas 2,5 Ha;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung objek perkara A quo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan meninggal nya Almh Supi'ah;
- Bahwa orang tua saksi juga menjadi peserta Transmigran yang di tempatkan di kabupaten pelalawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Alm Sahdi menikah;
- Bahwa saksi mengenal Alm Sahdi, namun tidak mengetahui Alm Sahdi memiliki istri dan anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sasmita memiliki suami dan anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Migmuwati memiliki suami dan anak

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

*Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir Kartu Seleksi Transmigrasi, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi antara almh.Supi'ah dengan alm.Sahdi terhadap Lahan Perkebunan dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomo 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara almh.Supi'ah dengan alm.Sahdi terhadap Lahan Perkarangan Rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 740 tanggal 11 September 1996, Surat Ukur Nomor 13370/SLN/96 tanggal 11 September 1996 tertanggal 20 Februari 2010, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hibah antara alm.Sahdi kepada Fajar Rizki Alfianto tertanggal 3 Juli 2014 terhadap lahan Perkarangan Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 740 tanggal 11 September 1996, Surat Ukur Nomor 13370/SLN/96 tanggal 11 September 1996 tertanggal 20 Februari 2010, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap objek tanah perkebunan tahun 2017, 2020 dan 2021, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap objek tanah perkarangan tahun 2019, 2020 dan 2023, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No.295/13/XII/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Cisalak antara alm.Sahdi dengan Tergugat, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1401103103090023 atas nama Kepala Keluarga Sahdi yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Kampar, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda T-8;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.6279/JU/1991 tertanggal 23 Agustus 1991 atas nama Fajar Rizki Alfianto, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/III/IST/3030/2007 atas nama Iqbal Maulana Al Amin tertanggal 22 Maret 2007, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Perhitungan Pembelian TBS Petani Cicilan Hutang Serta Biaya-Biaya Bulan November 2023 sampai dengan Januari 2024, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Djarot Prihanto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Definitif Pertama di Desa Sei Lembu Makmur yang menjadi tempat perkara;
- Bahwa masalah dalam perkara ini yaitu Tergugat I setelah meninggal suaminya tahun 2023 digugat oleh yag katanya saudaranya Alm. Sahdi;
- Bahwa Alm. Supiah menjadi Peserta transmigrasi di Desa Sei Lembu Makmur yaitu pada tahun 1994 gelombang pertama;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi Peserta transmigrasi dari Alm. Supiah anggota keluarga yang dibawa adalah Alm. Sahdi lalu seminggu setelah itu disusul oleh Tergugat I bersama anak kandungnya yang masih kecil yang bernama Fajri Riski Alfianto, dan tidak ada lagi selain itu;
- Bahwa yang menguasai, mengurus dan merawat objek yang menjadi perkara adalah Alm. Sahdi dan Tergugat I (Suyati);
- Bahwa tanah yang di atasnya sawit seluas 2 ha milik Alm. Supiah ini sudah di perjual belikan oleh Alm. Supiah kepada Alm. Sahdi;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang di atasnya rumah seluas 1/2 ha milik Almh. Supiah ini sudah di perjual belikan juga oleh Almh. Supiah kepada Alm. Sahdi;
  - Bahwa Almh. Supiah merupakan Anggota transmigrasi karena juga bertetangga dengan Almh. Supiah yang merupakan Anggota Transmigrasi Jalur WARAKAWURI TNI/POLRI dari DKI Jakarta;
  - Bahwa yang menjadi anggota Transmigrasi dari Kartu seleksi Peserta transmigrasi hanyalah Almh. Supia dan Alm. Sahdi lalu di susul oleh Tergugat I (Istri Alm. Sahdi) dengan anaknya yang masih kecil yang bernama Fajri Riski Alfianto tidak ada yang lain;
  - Bahwa Tanah Transmigrasi tersebut boleh di perjual belikan dan yang menjadi objek Perkara tersebut sudah di perjual belikan dari Almh. Supiah kepada Alm. Sahdi baik itu Tanah Perkebunan maupun Tanah Pekarangan pada tahun 2004 dan tahun 2010;
  - Bahwa yang menguasai lahan Objek perkara adalah Almh. Supiah dan terakhir Alm. Sahdi lalu dilanjutkan oleh ahli waris Alm. Sahdi yaitu Tergugat I beserta anaknya;
  - Bahwa anggota transmigrasi mendapat 2,5 ha;
  - Bahwa kebiasaan dari Peserta Transmigrasi boleh memperjual belikan tanah Transmigrasi tersebut;
  - Bahwa saksi merupakan tetangga dari Almh. Supiah
  - Bahwa saksi juga merupakan Anggota Transmigrasi
  - Bahwa saksi mengenal baik dengan Almh. Supiah, alm. Sahdi dan Suyati;
  - Bahwa anak-anak dari Alm. Sahdi dengan Tergugat I yaitu 2 orang anak yang pertama bernama Rizki dan Iqbal;
2. **Ahmad Junaidi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Perangkat Desa dari tahun 2003 sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan perkara ini yaitu Tergugat I di gugat oleh Sasmita dan Migmuwati

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Almh. Sahdi mempunyai saudara kandung
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengelolah tanah Transmigrasi Almh. Supiah adalah Almh. Sahdi dan sekarang Tergugat I yaitu Istri dari Almh. Sahdi;
- Bahwa Saksi merupakan peserta Transmigrasi pada tahun 1996 gelombang ke II dan Peserta Transmigrasi itu wajib di dampingi oleh Pendamping yang menjadi anggota peserta Transmigrasi;
- Bahwa Almh. Supiah menjadi anggota Transmigrasi pada tahun 1994 gelombang pertama;
- Bahwa Saksi mengenal Almh. Sahdi
- Bahwa objek lokasi yang menjadi perkara a quo
- Bahwa dari awal yang mengelolah tanah objek perkara adalah alm. Sahdi dan Suyati;
- Bahwa Almh. Supi'ah peserta transmigrasi jalur WARAKAWURI TNI/POLRI;
- Bahwa saksi mengetahui SHM yang menjadi objek perkara atas nama Almh. Supiah
- Bahwa saksi menjadi anggota transmigrasi pada tahun 1996 yang mana daerah tersebut masih hutan dan terhadap objek perkara tersebut sudah didirikan rumah dan sudah di tanami sawit yang belum menghasilkan pada tahun 1996 tersebut;
- Bahwa terhadap tanah transmigrasi boleh di pindah tangankan tergantung kesepakatan bersama;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I (Suyati) dan mengenal Almh. Sahdi, dan Almh. Supiah yang merupakan orang tua Sahdi, Tergugat I (Suyati) adalah Istri dari Almh. Sahdi mengenal dari tahun 1997 / 1998;
- Bahwa saksi merupakan peserta transmigrasi Lokal, dan Almh. Supiah adalah transmigrasi Janda Warakawuri (janda pensiunan Polri);

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almh. Supiah adalah Peserta transmigrasi yang di dampingi oleh Alm. Sahdi yang memperoleh tanah seluas 2,5 ha yang alokasinya 2 ha untuk perkebunan, ½ adalah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang menjadi objek perkara baik itu perkebunan maupun pekarangan rumah;
- Bahwa Supiah sudah meninggal dunia pada tahun 2011 dan meninggal di Jakarta tetapi di objek perkara mengadakan yasinan;
- Bahwa Sahdi sudah meninggal Dunia pada bulan 5 tahun 2023
- Bahwa Sahdi dan Edi Sahdi adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal suami dari Almh. Supiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak-anak dari Almh. Supiah selain Alm. Sahdi;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara sudah pernah di alihkan oleh Almh. Supiah pada tahun 2004 yaitu dari Surat keterangan ganti rugi;
- Bahwa terhadap objek perkara sudah mempunyai sertifikat hak milik atas nama Almh. Supiah dan jika di alihkan merupakan kebiasaan menggunakan SKGR (surat keterangan ganti rugi) tidak melalui notaris;
- Bahwa yang menjadi objek perkara terhadap pengalihan pada tahun 2004 adalah objek perkara berupa perkebunan dan kemudian pada tahun 2010 juga di alihkan terhadap Pekarangan rumah dan Lahan kebun yang mana objek tersebut digabungkan menjadi satu, mengetahui hal tersebut dari surat dari Desa Sei Lembu Makmur;
- Bahwa saksi mengenal Sahdi, Supiah, Suyati dan mengatakan bahwa Sahdi dan Supiah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal anak-anak kandung dari Alm. Sahdi dengan Tergugat I (Suyati) mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama Rizki dan Iqbal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Alm. Sahdi pernah mengalihkan objek perkara di alihkan kepada salah satu anaknya;

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Martoyo**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan 1 kelompok tani dengan alm. Sahdi dan Tergugat I (Suyati);
- Bahwa saksi merupakan Peserta Transmigrasi langsung di Desa Sei Lembu Makmur pada tahun 1994 akhir;
- Bahwa saksi lebih dahulu datang ke Desa Sei Lembu Makmur 2 bulan dari pada Almh. Supiah dan Alm. Sahdi untuk menjadi transmigrasi;
- Bahwa Almh. Supiah adalah peserta transmigrasi dan datang didampingi oleh anaknya bernama Alm. Sahdi dan di susul oleh ole Tergugat I bersama anaknya yang bernama Fajri Rizky alfianto;
- Bahwa Saksi memiliki Tanah dari peserta transmigrasi yang mana lahan sawit seluas 2 ha dan perumahan  $\frac{1}{2}$  ha, jadi total 2,5 ha;
- Bahwa saksi mengetahui tidak adalagi yang menjadi peserta transmigrasi Almh. Supiah, Alm. Sahdi dan Tergugat I (suyati) bersama anaknya;
- Bahwa lokasi objek dari perkara karena hanya 1 blok dengan almh. Supiah dan 1 kelompok dan 1 koperasi;
- Bahwa yang mengelola objek perkara dari awal adalah Sahdi dan Tergugat I;
- Bahwa penghasilan yang di dihasilkan oleh perkebunan yang menjadi objek perkara tersebut, hasilnya selalu minus karena harus membayar kekurangannya dan langsung dibayar oleh Tergugat I (Suyati);
- Bahwa Lahan milik Almh. Supiah ini sudah dibeli oleh Alm. Sahdi, saksi mengetahui langsung dari Sahdi semasa hidupnya dengan mendengar cerita dari Alm. Sahdi;
- Bahwa saksi merupakan peserta transmigrasi Program umum yang lebih dahulu 2 bulan dari Almh. Supiah dan mengetahui kedatangan Almh. Supiah bersama Alm. Sahdi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Suami dari Almh. Supiah

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta transmigrasi tersebut mendapat tanah 2,5 ha, yang mana lahan sawit seluas 2 ha dan  $\frac{1}{2}$  ha merupakan pekarangan rumah;
- Bahwa yang menjadi objek perkara tersebut sekarang di kuasi oleh Tergugat I (Suyati) karena Suami dari Tergugat I Alm. Sahdi sudah meninggal dunia;
- Bahwa hasil dari perkebunan yang menjadi perkara ini sebagian besar selalu minus penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian penghasilan dari lahan sawit tersebut;
- Bahwa hasil dari perkebunan yang menjadi objek perkara yang mengambil hasilnya adalah Almh. Supiah dan Alm. Sahdi, dan semenjak mereka meninggal yang mengambil hasil dari objek perkara tersebut adalah Tergugat I (suyati);
- Bahwa hasil dari perkebunan tersebut tidak menetap dan lebih banyak hasilnya minus dari pada gajinya;
- Bahwa saksi mengetahui Objek perkara ini sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Suyati sekarang selain mendapat penghasilan dari kebun yang menjadi objek perkara;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Ny.Safiah dengan Sahdi tanggal 20 Pebruari 2010, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda TT.I-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 29/KPS-MJ/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda TT.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 145/SKU-SLM/III-2021/76 tertanggal 26 Maret 2021, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda TT.I-3;

*Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Seleksi Transmigrasi (P6), diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda TT.I-4;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan saksi yang sama dengan yang telah diajukan oleh Tergugat I sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kredit Nomor 018-MKJ/P/649/KTA/MSME/IV/2021 tertanggal 6 April 2021, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda TT.II-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Tergugat (Suyati) beserta Tn.Sahdi, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda TT.II-2.a;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1952/Sei Lambu Makmur/ Petapahan atas nama Ny.Safiah diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda TT.II-2.b;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli atas nama SHM No.1952/Sei Lambu Makmur/Petapahan antara Ny.Sapiah dengan Tn.Sahdi tertanggal 20 Februari 2010, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda TT.II-3.a;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kopsa Mekar Jaya No.28/KPS-MJ/III/2021 tertanggal 24 Maret 2021 diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda TT.II-3.b;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran No.SE.006/2020/DIR2-MBG tanggal 14 Februari 2020 tentang Penyaluran Kredit Multiguna Usaha Petani Sawit (KMU-PS), diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda TT.II-4;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Lunas Nomor 022/2023/CM/CR-MSME/XI/PKU tanggal 23 November 2023, diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda TT.II-5;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Maret 2024, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi *Absolut*;
2. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana diuraikan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili/eksepsi Kompetensi Absolut yaitu Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* hal tersebut telah diputuskan dalam Putusan Sela pada tanggal 22 Januari 2024, sehingga Eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai Eksepsi Kurang Pihak (*Prulium Litis Consortium*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Tergugat I menyatakan Eksepsi Kurang Pihak (*Prulium Litis Consortium*) adalah sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek Perkara A quo Lahan Usaha berupa perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M<sup>2</sup> dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998 Sertifikat Hak Milik Nomor 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998 yang terletak di Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atas nama Supi'ah dan Lahan tempat tinggal beserta rumah seluas 5.000 M<sup>2</sup> sebagaimana dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 740 tanggal 11 September 1996, Surat Ukur Nomor 13370/19 96 tanggal 11 September 1996 yang terletak di Desa Sibuk IV Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atas nama Supi'ah merupakan Harta Peninggalan (WARIS) dari Supi'ah dan Alm. Sahdi selaku suami dari Tergugat I, yang seyogyanya Para Penggugat menarik kedua anak dari Pasangan sah suami istri Alm. Sahdi dan Tergugat I yang bernama Fajar Rizki Alfianto dan Iqbal Maulana Al Amin, maka Pihak-Pihak dalam Gugatan Perkara A quo tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan, sehingga Gugatan A quo mengandung cacat *Error In Person* dalam bentuk (*Plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai Eksepsi Kurang Pihak (*Prulium Litis Consortium*), Para Penggugat di dalam Repliknya telah membantahnya sebagaimana selengkapnya termuat di dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa mengenai Eksepsi gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in persona*, dan adalah merupakan hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya didasarkan atas kerugian yang diderita Para Penggugat, sehingga terhadap pihak lain yang tidak digugat

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dalam perkara ini adalah merupakan hak Penggugat dan di dalam perkara *a quo* sudah jelas Tergugat yang telah melanggar hak subjektif Para Penggugat, sehingga diajukan dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat;

Bahwa di dalam surat gugatan yang telah Para Penggugat sampaikan di muka persidangan sudah jelas mengenai perolehan hak yang Penggugat dapatkan, sehingga Para Penggugat dalam hal mengajukan gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai Eksepsi Kurang Pihak (*Prulium Litis Consortium*), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil surat gugatan para Penggugat yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-2 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi antara almh.Supi'ah dengan alm.Sahdi terhadap Lahan Perkebunan dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomo 1952 tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 3403/SLN/98 tanggal 11 April 1998, bukti surat bertanda T-3/TT1-1/TT2-3a berupa Surat Keterangan Jual Beli antara almh.Supi'ah dengan alm.Sahdi terhadap Lahan Perkarangan Rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 740 tanggal 11 September 1996, Surat Ukur Nomor 13370/SLN/96 tanggal 11 September 1996 tertanggal 20 Februari 2010, bukti surat bertanda T-4 berupa Surat Keterangan Hibah antara alm.Sahdi kepada Fajar Rizki Alfianto terhadap lahan Perkarangan Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 740 tanggal 11 September 1996, Surat Ukur Nomor 13370/SLN/96 tanggal 11 September 1996 tertanggal 20 Februari 2010, sehingga dari bukti surat bertanda T-3/TT1-1/TT2-3a tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek *aquo* telah berpindah kepemilikannya dari Ny.Safiah kepada Sahdi (suami Tergugat I) dan kemudian berdasarkan bukti surat bertanda T-4 oleh Sahdi (suami Tergugat I) objek *aquo* dihibahkan kepada anaknya bernama Fajar Rizki Alfianto, walaupun bukti surat bertanda T-4 tersebut berupa fotokopi dari fotokopi, namun menimbulkan persangkaan oleh Majelis Hakim dengan tidak ditariknya pihak lain yang terkait terhadap objek perkara *a quo*

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn



yaitu anak dari Sahdi dan Tergugat I (Fajar Rizki Alfianto), maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihaknya sehingga Eksepsi Kurang Pihak (*Prulium Litis Consortium*) yang diajukan oleh Tergugat I haruslah dinyatakan beralasan untuk dikabulkan;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tentang Eksepsi Kurang Pihak (*Prulium Litis Consortium*) telah dikabulkan maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah semestinya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan sejumlah Rp1.585.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **3 April 2024**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 13 Oktober 2023,

*Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Bkn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **22 April 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Kholijah, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim

Anggota,

Hakim Ketua,

**Neli Gusti Ade, S.H.**

**Andry Simbolon, S.H., M.H.**

**Andy Graha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kholijah, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 107.000,-
4. PNBP	Rp. 50.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.278.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,- +
- Jumlah	Rp. 1.585.000,-

3.